

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.  
(Editor)

# HUKUM

**BANGUN TEORI DAN TELAAH  
DALAM IMPLEMENTASINYA**

Penerbit Universitas Lampung  
Bandar Lampung  
2009

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	17 Feb 2011
NO. INVEN	19/1116/19/PL/FC/2011
JENIS	Buku
PARAF	ke

HUKUM:  
AM  
LEMBAGASINTA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Hukum Bangun Teori Dan Telaah Dalam Implementasinya

Penulis : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

NIP : 19621109 198811 1 001

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Publikasi : Monograf

ISBN : 978-602-8616-07-2

Tanggal Publikasi : 30 Juli 2009

Penerbit : Universitas Lampung Bandar Lampung 2009



Amnen Yastu, S.H., M.Hum.  
NIP 19620821 198703 1 005

B.Lampung, 22 Desember 2010

Penulis,

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.  
NIP 19780925 196801 1 015



Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Lampung,

Dr. Eng. Admi Syarif  
NIP 19670103 199203 1 003

# **HUKUM:**

**BANGUN TEORI DAN TELAHAH DALAM  
IMPLEMENTASINYA**

**Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.**  
**(Editor)**

**Penerbit Universitas Lampung  
Bandar Lampung  
2009**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**I Gede A.B. Wiranata**

Hukum: Bangun Teori dan Telaah Dalam Implementasinya.  
Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2009  
xv, 693 hlm., 16 x 21 cm.

**ISBN 978-602-8616-07-2**

**Copy right © pada Penulis**

Hak cipta dilindungi Undang-undang  
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun  
tanpa izin tertulis dari penulis

*Computer lay out : Janu Asmady*  
*Design cover : Dedy Priyanto*

Penerbit Universitas Lampung  
Bandar Lampung, 2009

12. Hukum Penanaman Modal, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
13. Hukum: Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. (Editor).
14. Hukum Adat di Persimpangan, Mengungkap Tebaran Pemikiran dan Kilas Balik Hukum Adat dlm. Dimensi Pembangunan Hukum Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. (Editor).
15. Perkembangan Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
16. Dimensi Hukum dan Ekonomi Perdagangan Internasional, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
17. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
18. Etika, Bisnis & Hukum Bisnis, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
19. Hukum Peradilan Agama, Dra. Nunung Rodliah, M.A.
20. Hukum Islam. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
21. Islamologi (Sejarah Peradaban Islam), Amnawaty, S.H., M.H.

Serangkaian karya di atas, diprakarsai oleh Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. dan didedikasikan dalam rangka Pidato Pengukuhan dan Penerimaan Jabatan beliau sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Perdata (Hukum Bisnis). Ini merupakan terobosan baru dimana pengucapan pidato penerimaan jabatan sebagai seorang guru besar diikuti penerbitan sejumlah buku karya ilmiah dosen. Menurut hemat saya upaya yang dilakukan oleh beliau memfasilitasi dan mendorong para dosen ini perlu diteruskan, diapresiasi, dan diteladani oleh kita semua.

Sebagai sebuah karya sebagaimana pada umumnya, tidak ada karya yang sempurna. Sejalan dengan perkembangan yang ada, saya berharap karya tersebut nantinya perlu tetap ditelaah dan disempurnakan sehingga akan menjadi buku rujukan yang dapat dijadikan sumber bacaan yang lebih memadai bagi berbagai kalangan.

Kepada para penulis Saya ucapkan selamat atas terbitnya karya-karya tersebut, mudah-mudahan akan diikuti terbitnya naskah lain, setidaknya menjadi inspirasi bagi para dosen untuk mulai menyusun karya ilmiah di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

*Wassallammualaikum Warrahmotullah Hiwabarohkatuh.*

Bandarlampung, 30 Juli 2009  
Dekan

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.  
NIP 130934469

## PENGANTAR EDITOR

---

Ada sebuah catatan kecil yang bisa disimpulkan dari tulisan Satjipto Rahardjo yang ditulis tahun 1980 dalam bukunya “Hukum dan Masyarakat”. Catatan kecil itu adalah, bahwa studi hukum tersebut di Indonesia masih berada pada tahap penyebaran gagasan. Selanjutnya Prof. Tjip yang kemudian tahun 2000 mengakhiri pengabdian akademiknya, menulis dalam pidato purna baktinya bertajuk – Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (*Teaching Order Finding Disorder*):

*“Sebagai orang tua yang sudah waktunya turun, saya hanya menitipkan agar di UNDIP ini ilmu pengetahuan, termasuk hukum, diusahakan dengan progresif, dengan terus berusaha untuk berada pada puncak perkembangan atau kemutakhiran ilmu. Dengan demikian kita berharap dapat mempersembahkan yang terbaik pada bangsa dan negara”.*

Hadirin yang memenuhi auditorium sederhana namun menorehkan beragam sejarah bagi insan akademis itu seperti larut dalam keharuan detik-detik terakhir “Sang Begawan Hukum” (begitulah sering Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. – Rektor Undip yang kental dengan puisi *mbelingnya* memperkenalkan Prof. Tjip) menitipkan pesan kepada sivitas akademika yang akan ditinggalkannya. Sebuah pesan yang terlalu sederhana, namun sarat makna.

Sudah sejak beberapa dekade terakhir gugatan diarahkan kepada “Universitas” sebagai sebuah lembaga yang memproduksi manusia intelektual – di kemudian hari. Sederet kebijakan strategis bahkan rambu-rambu evaluasi sebagai jaring pengelolaan manajemen mutu diberlakukan, dan di sisi lain tak terkira dana digelontorkan senyampang dengan tuntutan konstitusi yakni anggaran pendidikan sedikitnya sebesar 20% dari totalitas anggaran negara.

Lalu, dimana konsteks penggalan tulisan di atas bermakna bila dikomparasikan dengan naskah buku ini? Ya, sebuah peristiwa terkadang menjadi multi tafsir dan sering menjadi sarat makna setelah diresapi dalam perspektif filosofi. Sebagaimana yang sering terdengar, hukum itu semata sebagai sebuah permainan kata-kata - *language game*'s.

Buku ini ditulis banyak pihak, dengan beragam sudut pandang serta gagasan yang diusungnya, meskipun masih berkulat di seputar tema besar tentang hukum. Bagian *pertama* Hukum dalam Bangun Teori; berbicara tentang struktur teori atas hukum. Isu sentral yang diungkap dalam bagian ini berkaitan dengan perkembangan teori hukum, gagasan pengembangan kehidupan ber hukum melalui pemikiran progresif, filosofis dan rasional. Gagasan yang berpariatif itu digulirkan oleh sejumlah penstudi hukum, dari tata nilai, basis sosial hukum, hingga prediksi perkembangan hukum di era modernisasi dan teknologi. Bagian *kedua*, Telaah Atas Hukum dalam Implementasinya; berbicara mengenai hukum dalam implementasinya dalam tata kehidupan manusia pendukungnya. Ada sejumlah gagasan praktis yang berasal dari pemahaman atas realitas hukum di tengah-tengah perilaku masyarakat yang diungkap para penulisnya. Bagian ini menegaskan betapa indah realitas ber hukum itu dalam alam senyatanya, dan makin menebalkan keyakinan kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bagian ini menguak tentang sejumlah praktek ber hukum di tengah-tengah heterogenitas masyarakat pendukungnya; yang kemudian mengingatkan kita kepada pemikiran Cicero di abad pertengahan. *Ubi Societas – Ibi Ius* – dimana ada masyarakat, disana pasti ada hukum.

Paparan dari sejumlah penulis itu tampaknya hendak memaknai sebuah peristiwa *generation gap* yang tanpa disadari telah memunculkan krisis manajemen kepemimpinan akademik. Sejalan dengan perkembangan keberadaan Fakultas Hukum Universitas Lampung (semula merupakan pengembangan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Masyarakat Universitas Sriwijaya Palembang, sejak 1967 mulai membentuk Universitas Lampung - Unila), sebagai sebuah komunitas akademik keberadaannya mulai diperhitungkan oleh masyarakat di Pulau Sumatera khususnya Sumatera Bagian Selatan. Tidak dapat pula dihindari, sejalan dengan waktu, para perintisnya satu demi satu harus mengakhiri masa pengabdianya dan menjadi purna bakti.

Kini, Universitas Lampung yang *disapih* dari Universitas Sriwijaya Palembang itu, menginjak usia empat dasa warsa, seakan menggeliat di tengah tuntutan moralitas akademik. “Kampus Hijau” itu kini telah tegak berkibar, ribuan anak-anak *bajang* lalu lalang dan silih berganti. Para alumninya telah pula mengisi dan mewarnai pembangunan daerah dan nasional. Kiprah mereka dalam berbagai bidang itu menunjukkan bahwa insan Kampus ini seperti menepis anggapan banyak orang, dan berharap tidak pernah menjadi menara gading. Beberapa lontaran pemikiran dalam buku ini patut direnungkan, setidaknya menyatakan bahwa keberadaan lembaga akademik terbesar di Provinsi Lampung memang patut dipertimbangkan. Memang sebagian penulisnya berasal dari luar Universitas Lampung, namun itu barangkali lebih menunjukkan bahwa sinergi jejaring Universitas ini dengan sejumlah Universitas di luar pulau Sumatera nampaknya mulai muncul dan terbangun dari perhubungan manusia pendukung kehidupan kampus ini.

Secara faktual tenaga pengajar yang purna bakti, belum diikuti lahirnya tenaga profesional muda yang memadai terutama bila dilihat dari tuntutan profesional jenjang jabatan tertinggi seorang dosen yaitu mencapai jenjang Guru Besar. Komunitas ini seyogyanya harus mulai ditata dan disemaikan di Kampus Hijau yang mengusung nama besar Shang Bumi Rwa Jurai – Provinsi Lampung. Bila peningkatan kualitas dan kuantitas akademik ini dapat diwujudkan, tentu generasi yang akan lahir adalah generasi berkualitas yang mampu membangun negeri ini dari keterpurukan dan keterbelakangan. Di sinilah perlu disepakati bersama, betapa relevansi kaderisasi sudah saatnya menjadi prioritas kerja dari pemimpin institusi. Pembinaan sumber daya manusia adalah asset jangka panjang dari konsep pembangunan seutuhnya, tidak semata bangunan fisik yang perlu dikedepankan.

Semoga buku yang ditulis dan didedikasikan oleh penulis-penulisnya dalam rangka Pidato Pengukuhan dan Penerimaan Jabatan Guru Besar bagi Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. di bidang Hukum Perdata/Hukum Bisnis (dan merupakan bagian dari sejumlah buku lain yang diterbitkan dalam waktu bersamaan), akan menjadi titik balik bangkitnya tradisi akademik di kalangan para penstudi hukum untuk menuangkan gagasan akademiknya untuk kita cermati bersama, sehingga kelak akan mampu mencerahkan kampus sebagai lembaga ilmiah.

Tiada gading yang tidak retak. Atas ketidaksempurnaan buku ini, mudah-mudahan pembaca berkenan menyampaikan saran dan kritik. Terima kasih kepada Bpk. Drs. Suwarno, M.H. beserta tim Penerbitan Universitas Lampung serta berbagai pihak yang telah berkenan mendukung penerbitan buku ini.

Bandarlampung, Agustus 2009

Editor,

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

### BAGIAN 1 HUKUM DALAM BANGUN TEORI

ILMU HUKUM: ANTARA STUDI NORMATIF DAN STUDI KEILMUAN <i>Fx. Adji Samekto</i> .....	1
HARUSKAH KITA RISAU? (ESSAY TENTANG SOSIOLOGI HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT BARAT KONTEMPORER) <i>Anthon F. Susanto</i> .....	17
HUKUM PROGRESIF DALAM PROSES PERUBAHAN SOSIAL DAN KRISIS LEGITIMASI: PEMBANGUNAN HARKAT MARTABAT BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI <i>Joni Emirzon</i> .....	53
HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PRAKTEK BERHUKUM DI INDONESIA <i>Firman Muntako</i> .....	97
HERMENEUTIKA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA <i>Yeni Widowaty</i> .....	117
PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN KONSTELASI DEMOKRASI DI DAERAH <i>Armen Yasir</i> .....	137



MANFAAT SOCIO-LEGAL STUDIES DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA (SUATU KAJIAN KRITIS: PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGIN)	
<i>Maroni</i> .....	153
OPTIMALISASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
<i>Rizani Puspawidjaja</i> .....	169
PENDEKATAN KRITIS TERHADAP REALITAS KINERJA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI	
<i>Yudi Kristiana</i> .....	187
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945	
<i>Taufiqurrohman Syahuri</i> .....	205
PERANAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI HAM, NILAI-NILAI GLOBAL DAN <i>DOMESTIC WISDOM</i> DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM	
<i>Gunawan Jatmiko</i> .....	223
MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA NILAI KETUHANAN (BERMORAL RELIGIUS)	
<i>Yusnani Hasyimzum</i> .....	247
SUMBER HUKUM ISLAM DAN DALIL HUKUM ISLAM DARI MASA KE MASA	
<i>Amnawati</i> .....	257

TEKNOLOGISASI HUKUM	
<i>Agus Raharjo</i> .....	295
MENGATASI KEJAHATAN MAYANTARA DENGAN MEMAHAMI REALITAS SOSIALNYA	
<i>Al Wisnubroto</i> .....	321
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENYENTUH NILAI-NILAI YANG HIDUP DI MASYARAKAT	
<i>Ahmad Irzal Fardiansyah</i> .....	341
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Berkarakteristik Sosial budaya Indonesia	
<i>I Putu Gelgel</i> .....	355
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY; BEBERAPA CATATAN AWAL	
<i>I Gede AB Wiranata</i> .....	371
<b>BAGIAN 2</b>	
<b>TELAAH ATAS HUKUM DALAM IMPLEMENTASINYA</b>	
PEMBAYARAN MELALUI LETTER OF CREDIT DALAM EKSPOR IMPOR	
<i>Abdulkadir Muhammad</i> .....	389
FLIGHT INFORMATION REGION DAN KASUS F-18 HORNET DI ATAS PULAU BAWEAN	
<i>H.K. Martono</i> .....	419

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU <i>Rilda Murniati</i> .....	443
URGENSI PENTINGNYA PELAKSANAAN NATIONAL SINGLE WINDOW DI PELABUHAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI NASIONAL <i>Elfrida Gultom</i> .....	477
UPAYA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELAKU KEJAHATAN PERANG ATAS AGRESI MILITER ISRAEL TERHADAP WARGA JALUR GAZA PALESTINA KE MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) <i>Heni Siswanto</i> .....	507
TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA <i>FX. Sumarja</i> .....	533
URGENSI KONTRAK JOINT VENTURE DALAM PELAKSANAAN INVESTASI DI ERA GLOBAL <i>Nilla Nargis Yohansyah</i> .....	555
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI) <i>Nunung Rodliyah</i> .....	571
PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH DENGAN BANK MELALUI MEDIASI PERBANKAN <i>Ratna Syamsiar</i> .....	593
PERKEMBANGAN WARALABA SEBAGAI SEBUAH TREND BISNIS <i>Yennie Agustin M.R.</i> .....	609

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA <i>Ahmad Zazili</i> .....	625
UPAYA HUKUM PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN DI SEKITAR KAWASAN TAMAN NASIONAL <i>Yusdiyanto</i> .....	645
EKSISTENSI PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP APLIKASI PRODUK BANK SYARIAH SETELAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH <i>Wati Rahmi Ria</i> .....	657
MALAPRAKTEK, MEDICAL ERROR, DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA <i>Inge Hartini</i> .....	675
BIODATA PENULIS .....	689

# **BAGIAN 1**

# **HUKUM DALAM BANGUN TEORI**

**MANFAAT SOCIO-LEGAL STUDIES  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA  
(Suatu Kajian Kritis: Perundang-Undangan Pidana  
Sebagai Faktor Kriminogin)**

---

*Maroni*

**Pendahuluan**

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarannya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*). Di samping itu di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum nasional dikarenakan (a) sistem hukum Indonesia berorientasi pada sistem hukum Hindia Belanda yang merupakan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis; (b) politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dibandingkan hukum yurisprudensi dan hukum kebiasaan (Bagir Manan, 1992: 3).

Dalam bidang hukum pidana eksistensi perundang-undangan sangat penting sebagai salah satu perwujudan asas legalitas yang merupakan asas fundamental dalam bidang hukum pidana. Namun demikian dalam rangka

fungsi kepastian hukum (legalitas) tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten secara intern yang mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa serta adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat materil (substansial) yaitu harus memperhatikan rambu-rambu dalam melakukan kriminalisasi, penggunaan sanksi pidana dan prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana.

Digunakannya hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial dan rekayasa sosial (*law as social control and social engineering*) tampaknya dianggap tidak menjadi persoalan penting. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, padahal apabila hukum pidana digunakan tanpa memperhatikan rambu-rambu/prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana maka kebijakan tersebut selain akan merusak sistem hukum pidana bahkan menghilangkan karakteristik/sifat beratnya sanksi hukum pidana itu sendiri, bahkan dapat juga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan.

Apabila penggunaan hukum pidana tanpa memperhatikan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, bahkan digunakan secara samarata (*indiscriminately*) dan memaksa (*curcively*) maka ketentuan hukum pidana tersebut akan hilang sifatnya sebagai penjamin utama (*prime guaranter*) bahkan akan menjadi pengancam utama (*prime threatener*) (H.L Packer, 1968: 366). Dikatakan sebagai pengancam utama dikarenakan ketentuan pidana tersebut apabila dioperasionalkan akan menimbulkan dampak negatif baik berupa timbulnya sikap pelaku tindak pidana yang tidak menghargai aturan hukum pidana karena merasa dikorbankan dalam penegakan hukum pidana (*judicial caprice*), juga ketentuan hukum pidana dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok yang *nota bene* bersifat

kejahatan terselubung dengan cara menjadikan pelanggaran terhadap kepentingan tersebut dikenakan sanksi pidana. Hal ini banyak terjadi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana ditemukan oleh Masyarakat Transfaransi Indonesia bahwa sampai terjadinya era pada tahun 1998 ada lebih dari 64 Keputusan Presiden yang bernuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (Esmi Warassih Pujirahayu, 2005: 61). Persoalannya sekarang adalah pendekatan yang bagaimanakah seharusnya dilakukan terhadap penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan sehingga sanksi pidana tidak dijadikan sarana legalisasi terhadap praktik kejahatan melalui perundang-undangan.

Dalam tulisan ini mengkaji secara kritis manfaat pendekatan *socio-legal studies* sebagai upaya antisipasi agar peraturan perundang-undangan pidana tidak dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

## Pembahasan

Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Aturan-aturan tingkah laku tersebut dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

Fungsi peraturan perundang-undangan dibedakan dalam dua kelompok utama yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum perundang-undangan terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya, yang meliputi fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme sistem hukum dan fungsi kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini sering disebut sebagai fungsi sosial dari hukum. Fungsi sosial hukum ini meliputi: fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan.

Fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia (Bagir Manan, 1994: 22).

Secara teoritis penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana/penal merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana *in abstracto*, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, ketiga tahapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 91). Oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud.

Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu (a) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (b) kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya; (c) kebijakan tentang prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Kebijakan pertama dan kedua masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan kebijakan ketiga masuk dalam bidang hukum pidana formil. Kebijakan penentuan perbuatan apa yang dilarang atau kriminalisasi sangat erat dengan kebijakan penentuan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku. Hal ini mengingat tujuan pemidanaan yaitu (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang

dilimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 51 Ayat (1) RUU KUHP Tahun 2004).

Pembuatan peraturan perundang-undangan pidana tanpa memperhatikan ketiga kebijakan penggunaan hukum pidana sebagaimana tersebut di atas akan menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana yang hilang sifat hukum pidananya, bahkan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan atau secara terselubung melagalisasikan kejahatan.

Dijadikannya peraturan perundang-undangan pidana sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan/atau perlindungan dari kejahatan. secara teoritis dimungkinkan mengingat ada 2 (dua) model pembentukan undang-undang secara sosiologis yaitu **model konsensus**, dimana pembentukan suatu undang-undang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial dalam masyarakat, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan nilai-nilai sosial sehingga perlu dilindungi dalam undang-undang. Model kedua adalah **model konflik**, yaitu pembentukan suatu undang-undang didasarkan pada kepentingan-kepentingan individu atau kelompok di mana kepentingan tersebut seakan-akan sebagai nilai-nilai sosial yang perlu dilindungi dalam undang-undang dengan memberi sanksi terhadap pelanggarnya. Model tersebut berkaitan dengan dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum yakni pertama teori kekuasaan (*machttheorie*) bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Kedua teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Upaya agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulkan efek negatif dalam penggunaannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi kepentingan masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan pidana tersebut akan diberlakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam kuliah-kuliah beliau pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip-Unila yang menekankan pentingnya peranan publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar dari

keterpurukan hukum saat ini. Akses publik ke peradilan harus ditingkatkan. Hukum positif Indonesia telah merumuskan sejumlah hak masyarakat pencari keadilan yang terlibat dalam proses peradilan. Tujuannya agar rasa keadilan dikembalikan kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan.

Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Esmi Warassih Pujirahayu dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pandangan di atas maka sebelum peraturan perundang-undangan pidana dibuat diperlukan kajian sosial (*socio-legal studies*) tentang aspek hukum pidana yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini mengingat *socio-legal studies* berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi.

Apabila diidentifikasi maka dasar hukum penggunaan *socio-legal studies* dalam hukum pidana yaitu:

#### **UU Nomor 1 Drt. 1951 Pasal 5 (3) sub b**

- a. bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum;

- b. bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

#### **UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004**

##### **Pasal 25 Ayat (1)**

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

##### **Pasal 28 Ayat (1)**

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

##### **Pasal 18B Ayat (2) UUD'45 (amandemen ke-2)**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi, adanya jaminan undang-undang tentang pengakuan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat ternyata tidak serta merta membuat kalangan hukum baik legislator, akademisi dan praktisi hukum mencoba mengurai hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum (sosiologis, Antropologis dsb). Istilah Satjipto Rahardjo masih terbelenggu pikiran normative-positivis, yaitu pemikiran yang mengesampingkan hukum sebagai fenomena yang lebih besar, melampaui batas-batas positivis.

Belenggu pemikiran normatif positivis ternyata menyebabkan keterpurukan dalam hukum, sehingga untuk keluar dari keterpurukan hukum maka harus membebaskan diri dari belenggu positivis. Hal ini karena pemikiran positivis-legalistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*)

tidak akan pernah mampu dan dapat menangkap hakikat kebenaran (Ahmad Ali, 2002: 48). Sehingga perlu ada pemikiran yang responsive terhadap rasa keadilan dalam masyarakat untuk mencari dan mengurai benang keadilan dan kebenaran. Pemikiran ini dilandasi bahwa bangunan hukum dibangun oleh hubungan antar manusia sebagai hubungan sosial antar individu dengan keseluruhan variasi dan kompleksitasnya yang cenderung sifatnya asimetris. Dalam artian hukum tunduk pada kekuatan sentripetal yang menciptakan keteraturan, sekaligus tunduk pada kekuatan sentrifugal yang menciptakan ketidakteraturan (*disorder*), *chaos* maupun konflik; sehingga hukum tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang kaku (formal-legalistik-positivis) tetapi harus lentur memperhatikan fakta dan realitas sosial (Charles Stamford, 1989: 223).

Hal inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh penganut pemikiran yang melintasi batas positivis antara lain *socio-legal studies* yang berprinsip bahwa hukum bukan berada dalam ruang kosong dan hampa yang steril dari aspek atau sistem yang lain. Hal ini berangkat dari pemikiran sebagai berikut:

- a. Hukum (tertulis) merupakan produk politik, karena merupakan produk politik maka bisa jadi terdapat agenda politik didalamnya. Dalam teori hukum hal ini sejalan dengan pemikiran fungsi hukum: *law as a tool of social control* dan *law as a tool of social engineering* yaitu sebagai alat untuk mengontrol dan menghegemoni rakyat sesuai dengan selera penguasa;
- b. Sebagai produk politik bisa jadi hukum kurang mendapat legitimasi secara sosiologis dari masyarakat, sebagai contoh: UU Pornografi dan Pornoaksi yang banyak melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan;
- c. Pengaruh negara asing dengan hukum liberal yang kurang sesuai dengan budaya masyarakat sangat terasa dalam proses pembuatan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh: UU tentang PMA, contoh lain akhir-akhir ini polisi gencar melakukan razia terhadap warnet-warnet dan conter HP yang diduga memakai software bajakan sekaligus menangkap pengelolanya dengan tuduhan pelanggaran terhadap UU Merek;

- d. Penegak Hukum mempunyai ekspektasi dan orientasi yang dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial-politik dan lingkungannya. Proses penegakan hukum akhirnya hanya terbang pilih selaras dengan agenda politik;
- e. Secara Khusus dalam hukum pidana (KUHP) merupakan warisan kolonial yang sudah saatnya secara substansi disesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia.

Untuk itu, khususnya dalam penegakan hukum pidana tidak hanya sekedar memenuhi kehendak undang-undang atau aturan tertulis., melainkan harus melihat nilai sosiologis-rasional yang menghendaki hukum mempunyai *utility* dan *equity* (Faizin Sulistio, www. Google.com. 2-2-2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas (a) pengayoman, (b) kemanusiaan, (c) kebangsaan, (d) kekeluargaan, (e) kenusantaraan, (f) bhinneka tunggal ika, (g) keadilan, (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pada Ayat (2) ditentukan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan hukum masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan tersebut akan diberlakukan. Untuk mengetahui kemauan masyarakat tersebut hanya dapat dilakukan dengan melakukan kajian hukum secara empiris.

Selain itu kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana seharusnya memperhatikan juga cita hukum Indonesia yakni Pancasila. Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara, maka setiap produk peraturan perundang-undangan harus diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai *Margin of Appreciation* baik dalam pengembangan teori-teori hukum maupun dalam praktik penegakan



hukum yang berlaku meliputi proses-proses: (a) *Law Making*; (b) *Law Enforcement*; (c) *Law Awareness*. Agar cita hukum Pancasila dapat terwujud dalam setiap produk perundang-undangan Indonesia, maka proses pembentukannya tidak hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga harus memperhatikan pendekatan sosiologis dan politis.

Filsafat Pancasila mengajarkan bahwa manusia hanya dapat berkembang secara utuh di dalam lingkungan social selalu memerlukan bantuan orang lain. Oleh sebab itu kebebasan manusia dikembangkan dalam kehidupan sosial melalui keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Pancasila juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang otonom, artinya mengakui bahwa manusia memang bebas, merdeka akan tetapi kebebasan tersebut bukannya tak terbatas. Faktor-faktor yang membatasinya adalah diri sendiri, orang lain atau masyarakat, alam lingkungan, dan juga Tuhannya. Selain itu filsafat Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Oleh karena itu sistem hukum nasional yang berorientasi kemanusiaan versi Pancasila selain memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM), juga harus memperhatikan kewajiban asasi manusia (KAM).

Kondisi sistem hukum nasional kita saat ini walaupun sudah berorientasi kemanusiaan namun aspek kemanusiannya masih banyak berorientasi kepada sistem hukum barat (Belanda). Hal ini mengingat selain banyaknya produk hukum peninggalan kolonial yang masih berlaku sampai saat ini (dimensi pembangunan hukum bersifat pembinaan dan pembaharuan), juga disebabkan sistem pendidikan hukum kita yang akan menghasilkan para penegak hukum dan pengembang hukum masih didominasi cara berpikir hukum doktrinal warisan kolonial Belanda.

Reformasi hukum dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang berorientasi kemanusiaan versi Pancasila berarti pembangunan tentang substansi hukum, pembangunan tentang struktur hukum, dan pembangunan tentang budaya hukum harus memperhatikan HAM dan KAM bangsa Indonesia yang menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) meliputi:

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
- b. Saling mencintai sesama manusia;
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain;
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan;
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Adanya sistem hukum nasional yang berorientasi kepada HAM dan KAM Indonesia diharapkan sistem hukum nasional tersebut dapat membahagiakan bangsa Indonesia. Tuntutan adanya sistem hukum nasional yang membahagiakan tersebut mengingat sistem hukum suatu bangsa dibuat oleh dan untuk bangsa yang bersangkutan. Menurut Satjipto Rahardjo (2008: 31-32) bahwa hukum itu bukan institute yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan substansi hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan substansi hukum baik dalam dimensi pembinaan, pembaharuan, dan penciptaan harus secara komprehensif melindungi kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, maupun kepentingan hukum individu. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan asas kemanusiaan yaitu sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga

negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Sedangkan contoh dalam bidang hukum pidana yaitu adanya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana bahwa pidana (untuk si pelanggar) tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat (Barda Nawawi Arief, Bahan Kuliah S3 PDIH KPK Undip-Unila tahun 2008).

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan struktur hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan struktur hukum harus mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya pembangunan struktur hukum yang berorientasi kepada HAM dan KAM bangsa Indonesia, praktik-praktik penegakan hukum seperti tebang pilih, geregetan dan penyiksaan fisik dan non-fisik di masa yang akan datang tidak akan diketemukan lagi.

Sedangkan reformasi hukum dalam rangka pembangunan budaya hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan budaya hukum diarahkan sebagai proses penanaman kesadaran hukum rakyat. Proses penanaman kesadaran hukum rakyat dapat dilakukan melalui kebijakan negara untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penataran dan bahkan memberdayakan masyarakat dalam proses legislasi. Adanya kesadaran hukum rakyat diharapkan seluruh bangsa Indonesia mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Guna menunjang reformasi sistem hukum nasional yang berorientasi HAM dan KAM, maka pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum yang akan menghasilkan para ahli hukum yang notabene sebagai kalangan pembentuk perundang-undangan (legislator) harus meninggalkan nuansa positivisme yang melihat hukum semata-mata sebagai *positive judgment* penguasa yang menjauhi tradisi empiris. Pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum semacam ini hanya akan menghasilkan jurisdiksi yang berwawasan sempit dan formal, yang mendayagunakan hukum sebagai seni ketrampilan

litigasi dan profesi semata-mata yang jauh dari keadilan dan demokrasi. *Socio-legal judgment* harus didayagunakan dalam segala aktivitas hukum termasuk pendidikan hukum. Pengembangan studi hukum harus dilakukan dengan *double track system* yaitu doktrinal dan non-doktrinal (Muladi, 2007).

Lebih lanjut (Muladi, 1995) sebagai kode etik/rambu-rambu penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kepentingan masyarakat sehingga terhindar dari eksekusi negatifnya yaitu:

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata;
- b. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit;
- d. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembedaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- e. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan;
- f. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- g. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif (*unenforceable*);
- h. Hukum pidana harus *uniform, univerring and universalistic*;
- i. Hukum pidana harus rasional;
- j. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *order, legitimation and competence*;
- k. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara *social defence, procedural faorness and substantive justice*;
- l. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil;

- m. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan;
- n. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- o. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*).

### Kesimpulan

Kebijakan perlindungan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum bangsa Indonesia. Dalam rangka mendukung dan melindungi kebijakan pemerintah maka penggunaan hukum pidana dalam hampir setiap peraturan perundang-undangan merupakan hal yang dianggap biasa. Penggunaan hukum pidana tanpa memperhatikan syarat formil dan syarat substantif/materiil dapat menimbulkan eksese negatif yaitu sebagai faktor kriminogin baik peraturan perundang-undangan pidana dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan, maupun sarana melagalisasikan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan terselubung.

Upaya antisifasi agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulkan eksese negatif maka pembentukannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dimana peraturan dimaksud akan diberlakukan. Untuk mengetahui kepentingan masyarakat maka pendekatan *socio-legal studies* (*socio-legal research*) sebagai sarananya.

### Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. Bahan Kuliah S3 PDIH KPK Undip-Unila. Semarang tanggal 20 Desember 2008.
- Faizin Sulistio. 2009. *Pentingnya Optik Sosial Dalam Kajian Hukum Pidana*. [www.google.com](http://www.google.com).

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind Hill Co. Jakarta.

....., 1994. *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*. Makalah Disajikan pada Penataran Dosen PLKH BKS-PTN Wilayah Barat. Bandar Lampung.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Undip Semarang.

....., 2007. *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Makalah Disampaikan Dalam Kuliah Umum Pascasarjana Magister Hukum Unila.

Packer, L. Herbert. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. California.

Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. PT. Suryandaru Utama. Semarang.

....., 2006. *Sosiologi Hukum Yang Kontemplatif*. Makalah pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum & Sosiologi Hukum FH Se Jawa Timur. FH Unibraw. Malang.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Teaching Order Finding Disorder*. Universitas Diponegoro. Semarang.

....., 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press Yogyakarta

Stamford, Charles. 1989. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Basil Blackwell. New York. USA.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto, FH Undip, Semarang.